



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
DI PASAR HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lewat kegiatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota masyarakat untuk mengembangkan ternaknya, maka usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak menular pada ternak perlu mendapatkan perhatian ;
 - c. bahwa pasar hewan sebagai tempat berkumpulnya ternak-ternak dari berbagai daerah, maka menjadi tempat strategis yang dapat menyebabkan tertularnya penyakit hewan menular diantara ternak-ternak yang ada di pasar hewan ;
 - d. bahwa untuk menghindari terjangkitnya penyakit menular pada ternak di Kabupaten Demak, perlu diadakan pemeriksaan kesehatan ternak agar diperoleh ternak yang sehat untuk usaha peternakan dan aman bagi konsumen ;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pemeriksaan terhadap kesehatan ternak di Pasar hewan perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) .

Dengan ...

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak ;
- e. Ternak adalah hewan piaraan kerbau, sapi, kambing dan domba ;
- f. Pasar hewan adalah suatu tempat tertentu dan atau bangunan dimana hewan dikumpulkan untuk diperdagangkan atau dijualbelikan ;
- g. Petugas pemeriksa adalah petugas teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan ternak ;
- h. Surat Keterangan Kesehatan Ternak adalah surat yang menerangkan tentang kesehatan ternak yang telah diperiksa ;
- i. Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah kegiatan atau tindakan untuk memeriksa keadaan kesehatan hewan yang akan diperdagangkan dan atau dikirim ke luar daerah ;
- j. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- k. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak di Pasar Hewan ;
- l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .

BAB II

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak di pasar hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 3

Obyek retribusi adalah ternak yang dijualbelikan di Pasar Hewan yang meliputi kerbau, sapi, kambing dan domba .

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membawa ternaknya untuk dijualbelikan di pasar hewan .

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Ternak digolongkan sebagai retribusi jasa umum .

BAB IV
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 6

- (1) Ternak yang diperdagangkan di Pasar Hewan harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa ternak di pasar hewan .
- (2) Ternak yang telah diperiksa kesehatannya diberi surat keterangan yang disebut surat kesehatan ternak dan dapat ditunjukkan kepada petugas apabila diperlukan .
- (3) Ternak yang telah diperiksa ternyata sakit dilarang untuk diperdagangkan di Pasar Hewan .

BAB V
RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Terhadap pelayanan pemeriksaan ternak, pemilik ternak diwajibkan membayar retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak yang telah diberikan kepada petugas .
- (2) Petugas penerima retribusi ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemeriksaan yang diberikan serta jumlah ternak yang diperiksa. *ty*

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan pantas yang diterima oleh pemilik ternak dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kerbau, sapi setiap ekor sebesar Rp. 2.000,00 ;
 - b. Untuk domba, kambing setiap ekor sebesar Rp. 1.000,00.
- (2) Setiap retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi dipungut di pasar hewan tempat pelayanan pemeriksaan ternak diberikan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15

Semua denda yang timbul sebagai akibat terjadinya sanksi administrasi dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dimasukkan dalam Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2001

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 25/KEP.DPRD/2001
tanggal 9 Juli 2001 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Dra. TAFTA ZANI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001
NOMOR 5 SERI B NOMOR 5 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
DI PASAR HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk melindungi masyarakat pemilik ternak di Kabupaten Demak serta untuk menjamin kesehatan ternak dari berbagai macam penyakit, pemerintah Kabupaten Demak akan memberikan jasa pemeriksaan ternak dipasar hewan .
Dalam memberikan jasa pemeriksaan kesehatan ternak tersebut diperlukan adanya suatu landasan hukum yang mengatur pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah .

Terhadap jasa pelayanan yang diberikan tersebut Pemerintah Kabupaten Demak dapat menarik retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan . Besarnya retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada besarnya pelayanan / jasa yang diterima berdasarkan kriteria hewan / ternak yang diperiksa di pasar hewan .

Untuk maksud tersebut maka pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 19 : Cukup jelas .

=====&&&&&=====